



WALI KOTA PEKALONGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Pekalongan, 21 Februari 2025

- Yth. 1. Sekretaris Daerah
2. Para Asisten Sekda
3. Para Staf Ahli Wali Kota
4. Inspektur
5. Sekretaris DPRD
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian Setda
Satpol P3KP/Pelaksana BPBD
7. Direktur RSUD Bendan
8. Para Camat
9. Para Lurah
Kota Pekalongan

di

P E K A L O N G A N

**SURAT EDARAN
NOMOR B/13/800/2025
TENTANG
PENGATURAN HARI KERJA DAN JAM KERJA
PADA BULAN RAMADHAN BAGI INSTANSI DAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

**Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
P E K A L O N G A N**

B. KETENTUAN

1. Hari kerja umum bagi instansi dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada bulan Ramadhan yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja pada bulan Ramadhan, paling sedikit 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan jam kerja instansi dan pegawai sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 – 15.45 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
 - b. Hari Jumat pukul 08.00 – 11.30 WIB (tanpa istirahat);
 - c. Selama bulan Ramadhan, *faceprint* istirahat pegawai ditiadakan.
3. Dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja, bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja pada bulan Ramadhan, diatur tersendiri dengan surat keputusan kepala Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja.
4. Pengecualian terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja pada bulan Ramadhan di atas berlaku bagi Perangkat Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai melakukan perekaman kehadiran menggunakan *faceprint*.
6. Dalam hal terjadi kendala *force majeure*, laporan kehadiran pegawai dibuat secara manual.
7. Ketentuan hari kerja dan jam kerja di atas berlaku mulai bulan Ramadhan sesuai ketetapan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Agama Republik Indonesia.
8. Sesudah Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri, pegawai masuk kerja sesuai ketentuan pada Surat Edaran Wali Kota Pekalongan nomor 800.1.6.2/54 Tahun 2023 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

WALI KOTA PEKALONGAN



H. A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Pertinggal.

Jl. Mataram No. 1 Pekalongan Telepon. 0285-423001 Fax. 0285-424061 Kode Pos 51111
P E K A L O N G A N